



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terutama pada penyelenggaraan pemotongan Hewan Kurban, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72006) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Walikota/Bupati adalah kepala pemerintahan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
3. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut tingkat Kota/Kabupaten adalah wilayah kerja Walikota/Bupati yang terdiri atas Kecamatan dan Kelurahan.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
5. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
6. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
7. Hewan Kurban adalah hewan yang memenuhi persyaratan syariat Islam untuk keperluan ibadah kurban.
8. Tempat Penjualan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat penjualan Hewan Kurban.
9. Lokasi Pemotongan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan Hewan Kurban.
10. Pemotongan Hewan Kurban adalah serangkaian kegiatan di lokasi Pemotongan Hewan Kurban yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan *higiene* sanitasi dan Kesejahteraan Hewan.
11. Asosiasi Juru Sembelih Halal adalah perkumpulan atau organisasi atau kelompok yang beranggotakan juru sembelih, akademisi atau wiraswasta yang memiliki tujuan sama untuk menjaga keabsahan penyembelihan, melakukan standarisasi penyembelihan sesuai syariat Islam, melakukan edukasi, pengawasan, dan evaluasi kompetensi penyembelih halal di Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tempat Penjualan dan Tempat Pemotongan;
- b. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- c. Pendanaan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan penyelenggaraan pemotongan Hewan Kurban, penyembelihan Hewan Kurban dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang dari aspek syariat dibina oleh Dewan Kemakmuran Masjid.
- (2) Juru sembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dari aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dibina oleh Dinas bekerja sama dengan perguruan tinggi dan Asosiasi Juru Sembelih Halal.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembinaan dilakukan dalam rangka penerapan aspek halal, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, penggunaan wadah/kemasan daging kurban, pengelolaan sampah/limbah, serta pencegahan dan penanganan penyakit akibat penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban yang meliputi:
 - a. pedagang Hewan Kurban;
 - b. penyembelih/juru sembelih; dan
 - c. petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan, penanganan produk Hewan Kurban dan pengelolaan sampah/limbah Pemotongan Hewan Kurban.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan/atau pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui kanal dan/atau media informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan untuk memastikan persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal sesuai Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan diterapkan pada pelaksanaan penyelenggaraan kurban dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terhadap:
 - a. kebenaran Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Sertifikat Veteriner;
 - b. persyaratan teknis Tempat Penjualan dan Pemotongan Hewan Kurban berupa:
 1. standar desain;
 2. alur;
 3. dan kelengkapan.
 - c. pemeriksaan *ante-mortem* dan *Post-mortem*; dan
 - d. jaminan aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - (3) Pengawasan pengelolaan sampah/limbah pada Tempat Penjualan dan Lokasi Pemotongan Hewan Kurban dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
 - (4) Pengawasan kesehatan terhadap petugas penyelenggara Pemotongan Hewan Kurban dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
 - (5) Pengawasan dan penertiban Tempat Penjualan dan Lokasi Pemotongan Hewan Kurban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
 - (6) Pengawasan laik jalan kendaraan pengangkut Hewan Kurban baik darat dan/atau laut serta penataan parkir kendaraan saat penurunan Hewan Kurban pada penyelenggaraan penjualan dan Pemotongan Hewan Kurban dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
 - (7) Pengawasan publikasi informasi terkait penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
6. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 72013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN
KURBAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

A. PENGERTIAN

1. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
2. Penanganan Hewan Kurban adalah serangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan terhadap Hewan Kurban termasuk penyiapan fasilitas penanganan dengan memperhatikan aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan di tempat penampungan hewan sampai dengan sebelum dilakukan Pemotongan Hewan Kurban.
3. Pemeriksaan *ante-mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih.
4. Pemeriksaan *post-mortem* adalah pemeriksaan kesehatan kepala, jeroan dan karkas setelah hewan disembelih.
5. Transportasi Angkutan Barang di laut adalah alat transportasi berupa kapal pengangkut barang di laut.
6. Sertifikat Veteriner yang selanjutnya disingkat SV adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi yang menyatakan bahwa hewan yang dilalulintaskan telah memenuhi persyaratan.
7. Produk Hewan Kurban adalah semua hasil dari Hewan Kurban yang dapat dikonsumsi (kepala, karkas, jeroan merah, dan jeroan hijau).

B. TEMPAT PENJUALAN HEWAN KURBAN

1. Tempat Penjualan Hewan Kurban harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, meliputi:
 - a. Persyaratan administrasi paling sedikit meliputi:
 - 1) surat izin dari Kelurahan/Kecamatan setempat diketahui oleh tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - 2) persetujuan/rekomendasi pemilik lahan, RT/RW, lingkungan dan disetujui oleh Kelurahan; dan
 - 3) bukti perjanjian bagi pelaku usaha untuk penggunaan Tempat Penjualan Hewan Kurban yang bukan miliknya.

b. Persyaratan teknis paling sedikit:

- 1) Tempat Penjualan Hewan Kurban berada di lokasi yang telah ditentukan oleh Walikota/Bupati;
- 2) tidak berlokasi di jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum lainnya atau berada di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum;
- 3) memiliki desain dan terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai dan/atau mengakibatkan stress;
- 4) memiliki luas yang sesuai dengan jumlah dan jenis Hewan Kurban yang dijual;
 - a) kambing/domba luas minimal 0,8 m² (nol koma delapan meter persegi)/ekor; dan
 - b) sapi/kerbau luas minimal 1,5 m² (satu koma lima meter persegi)/ekor.
- 5) memiliki desain, akses jalan dan fasilitas yang memudahkan penurunan hewan dari alat angkut;
- 6) tempat bersih, kering, dan mampu melindungi Hewan Kurban dari panas matahari dan hujan;
- 7) memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
- 8) terdapat penanganan dan pengelolaan limbah;
- 9) lantai atau alas tidak licin dan mudah dibersihkan; dan
- 10) memiliki pembatas/pagar yang kuat dan tidak terdapat bagian yang dapat menyebabkan hewan sakit atau terluka/cedera, serta mampu mencegah Hewan Kurban lepas dari kandang.

2. Persyaratan Pemasukan Hewan Kurban

Hewan ternak yang akan dijual dan akan dipotong sebagai Hewan Kurban di Provinsi DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan sesuai syariat Islam

- 1) sehat;
- 2) tidak cacat, seperti buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga;
- 3) tidak kurus;
- 4) berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan
- 5) cukup umur untuk:
 - a) kambing atau domba diatas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap;
 - b) sapi atau kerbau diatas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap;

b. Persyaratan Administrasi

- 1) Memiliki Sertifikat Veteriner dari Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi daerah asal yang diterbitkan melalui situs web www.lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id yang memuat:
 - a) nama dan alamat pemohon;
 - b) Provinsi dan Kabupaten/Kota asal hewan, produk hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM);

- c) Provinsi dan Kabupaten/Kota tujuan HPM;
- d) situasi penyakit di daerah asal;
- e) situasi penyakit di daerah tujuan;
- f) jenis dan jumlah HPM; dan
- g) persyaratan kesehatan hewan berdasarkan status situasi di daerah pengirim dan daerah tujuan.

c. Persyaratan teknis

Hewan harus dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan berwenang atau Paramedik Veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan berwenang melalui surat keterangan kesehatan hewan dan Sertifikat Veteriner.

3. Persyaratan Pengangkutan Hewan Kurban

a. Alat angkut Hewan Kurban harus memenuhi persyaratan:

- 1) memiliki desain dan menggunakan partisi atau penyekat yang terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stress;
- 2) memiliki atap;
- 3) memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
- 4) bersih dan kuat;
- 5) hewan dapat bergerak dan terlindungi dari cuaca yang ekstrim;
- 6) berkapasitas sesuai dengan jenis dan jumlah Hewan Kurban; dan
- 7) lantai atau alas tidak licin, mudah dibersihkan dan didesinfeksi.

b. Khusus untuk kendaraan pengangkut kambing atau domba, alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dirancang paling tinggi 2 (dua) tingkat dengan ketinggian yang cukup untuk memungkinkan hewan dapat berdiri dengan normal.

c. Peraturan alat angkut Hewan Kurban disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor E148/1999 tentang Penetapan Waktu Larangan bagi Mobil-Mobil Barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan 5501 KG dan lebih, yang Bermuatan Maupun Tidak, untuk Melalui dan Berada di Jalan-Jalan Tertentu di Provinsi DKI Jakarta.

d. Untuk wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pengangkutan Hewan Kurban menggunakan transportasi angkutan barang di laut yang pelaksanaannya dapat melibatkan penyedia jasa transportasi angkutan barang di laut dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a dan huruf b.

4. Penanganan Hewan Kurban di Tempat Penjualan

- a. Hewan yang baru datang ditempatkan terpisah dari hewan yang sudah ada berdasarkan jenisnya;
- b. Hewan yang terlihat sakit, cacat atau pincang dan tidak cukup umur ditempatkan pada kandang terpisah dan dilarang diperjualbelikan sebagai Hewan Kurban;

- c. Hewan agresif ditempatkan terpisah agar tidak melukai orang atau hewan lainnya;
- d. Memperlakukan hewan dengan baik, tidak kasar dan sewajarnya agar hewan tidak panik dan stress;
- e. Tidak menggunakan alat pengendali yang dapat melukai hewan.
- f. Menggunakan tali dengan bahan yang tidak melukai hewan serta panjang yang cukup dan memadai (memungkinkan hewan untuk berbaring, berdiri, dan makan/minum);
- g. Hewan diberi pakan dan minum dengan kuantitas dan kualitas yang cukup;
- h. Kandang dibersihkan setiap hari;
- i. Memantau kondisi hewan minimal 2 (dua) kali sehari untuk memastikan hewan baik dan sehat;
- j. Kandang untuk memisahkan hewan sakit harus berjarak dengan kandang hewan sehat dan memiliki atap untuk menghindari panas matahari dan hujan;
- k. Apabila ada hewan sakit/mati mendadak agar melaporkan kepada petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian setempat untuk dilakukan diagnosa dan penanganan lebih lanjut; dan
- l. Menempatkan hewan yang mati di tempat terpisah dan tidak melakukan tindakan apapun sampai petugas datang.

C. TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

1. Lokasi Pemotongan Hewan Kurban

- a. Pemotongan Hewan Kurban harus dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) serta memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- b. Dalam hal kapasitas pemotongan RPH-R yang ada belum memadai, Pemotongan Hewan Kurban dapat dilakukan di luar RPH-R atau fasilitas pemotongan hewan yang direkomendasikan dan/atau telah mendapat izin;
- c. Lokasi Pemotongan Hewan Kurban sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- d. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit meliputi surat izin dari Kelurahan/Kecamatan setempat yang disetujui oleh tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
- e. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c paling sedikit meliputi:
 - 1) tidak berada pada lokasi yang rawan banjir;
 - 2) tidak mengganggu ketertiban umum;
 - 3) memiliki fasilitas Pemotongan Hewan Kurban;
 - 4) memiliki lahan dengan luas yang memadai sesuai jumlah hewan yang akan dipotong;

- 5) mempunyai akses air bersih yang cukup untuk kegiatan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan dan desinfeksi; dan
- 6) mempunyai sarana pembuangan atau pengolahan limbah pemotongan.

2. Fasilitas Pemotongan Hewan Kurban

a. Fasilitas Pemotongan Hewan Kurban terdiri dari:

1) Tempat Penerimaan Hewan

- a) tempat penerimaan Hewan Kurban berada pada lokasi yang berdekatan dengan tempat pengistirahatan hewan dan dilengkapi dengan sarana penurunan hewan (rampa).
- b) sarana penurunan hewan (rampa) sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - (1) terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai dan/atau mengakibatkan stress;
 - (2) memiliki desain sedemikian rupa sehingga tidak ada celah antara sarana penurunan hewan (rampa) dengan kendaraan dan tidak ada penghalang yang menghalangi hewan untuk turun dengan sudut kemiringan maksimal 30 (tiga puluh) derajat; dan
 - (3) memiliki pagar pembatas yang kuat dan lantai yang tidak licin untuk menghindari hewan dari jatuh dan terpeleset saat penurunan.
- c) apabila tidak tersedia sarana penurunan hewan (rampa) dapat menggunakan gundukan pasir atau perbedaan ketinggian tanah.

2) Tempat Pengistirahatan

Tempat pengistirahatan harus memenuhi persyaratan:

- a) berada di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum;
- b) memiliki desain dan terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres;
- c) memiliki luas yang sesuai dengan jumlah dan jenis Hewan Kurban yang ditampung;
- d) bersih, kering, dan mampu melindungi Hewan Kurban dari panas matahari dan hujan;
- e) memiliki pagar pembatas yang kuat dan dapat mencegah hewan keluar dari kandang;
- f) tersedia pakan dan air bersih dalam jumlah yang cukup dan mudah dijangkau,
- g) memiliki lantai atau alas kandang yang tidak licin dan mudah dibersihkan; dan
- h) dilengkapi dengan fasilitas penanganan limbah.

3) Tempat Penyembelihan Hewan

Tempat penyembelihan hewan harus memenuhi persyaratan:

- a) lantai terbuat dari bahan yang tidak kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dan didesinfeksi;

- b) tersedia lubang penampungan darah berukuran 50 cm (lima puluh centimeter) x 50 cm (lima puluh centimeter) x 50 cm (lima puluh centimeter) untuk tiap 10 (sepuluh) ekor kambing atau domba, atau 50 cm (lima puluh centimeter) x 50 cm (lima puluh centimeter) x 100 cm (seratus centimeter) untuk setiap 10 (sepuluh) ekor sapi atau kerbau;
- c) tersedia penyangga kepala yang terbuat dari besi, balok kayu atau bahan lain dengan ukuran 7 cm (tujuh centimeter) x 15 cm (lima belas centimeter) x 75 cm (tujuh puluh lima centimeter);
- d) tersedia fasilitas pengekang hewan (*restrainer*) untuk merebahkan hewan sesaat sebelum disembelih. Fasilitas pengekang hewan dapat menggunakan kotak pengendali (*restraining box*) atau metode tali sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal Health/ WOAHA*); dan
- e) tersedia suplai air bersih dalam jumlah cukup untuk mencuci tangan, peralatan dan membersihkan lantai penyembelihan hewan.

4) Tempat Penanganan Daging

Tempat penanganan daging harus memenuhi persyaratan:

- a) terpisah dari tempat penyembelihan, tempat penanganan jeroan, dan tempat penanganan limbah;
- b) didesain dapat mencegah masuknya serangga dan hewan pengganggu lainnya ke dalam tempat penanganan daging;
- c) dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak mengontaminasi dan mudah dibersihkan;
- d) dilengkapi dengan peralatan untuk pencacah dan pengemasan daging; dan
- e) memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih dan sabun.

5) Tempat Penanganan Jeroan

Tempat penanganan jeroan harus memenuhi persyaratan:

- a) terpisah dari tempat penyembelihan, tempat penanganan daging, dan tempat penanganan limbah;
- b) didesain untuk dapat mencegah masuknya serangga dan hewan pengganggu lainnya ke dalam tempat penanganan jeroan;
- c) dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak mengontaminasi dan mudah dibersihkan;
- d) dilengkapi dengan peralatan untuk Pemeriksaan *post-mortem* dan pengemasan jeroan;
- e) tempat penanganan jeroan hijau (usus dan lambung) terpisah dari tempat jeroan merah (hati, jantung, limpa, dan paru-paru); dan
- f) memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih dan sabun.

6) Tempat Penanganan Limbah

Tempat penanganan limbah harus memenuhi persyaratan:

- a) terpisah dari tempat penanganan daging kurban dan tempat penanganan jeroan;
 - b) terdiri dari penanganan limbah cair dan padat;
 - c) didesain sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - d) penanganan limbah cair dapat menggunakan septic tank permanen dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitas air limbah pemotongan dan tidak dialirkan langsung ke saluran pembuangan umum;
 - e) apabila septic tank tidak bersifat permanen atau terbuka, harus dilakukan penimbunan segera setelah selesai proses penyembelihan dengan terlebih dahulu ditabur dengan kapur;
 - f) penanganan limbah padat dapat dilakukan di Lokasi Pemotongan Hewan Kurban atau dibawa ke tempat lain untuk dimanfaatkan atau dibuang; dan
 - g) penanganan limbah padat dilakukan tanpa menyebabkan pencemaran lingkungan.
- b. Masing-masing tempat pada fasilitas Pemotongan Hewan Kurban sebagaimana dimaksud pada huruf a harus terpisah atau sekurang-kurangnya dibatasi dengan pagar tertutup untuk mencegah kontaminasi.

3. Penanganan Hewan Kurban

a. Penerimaan Hewan Kurban

- 1) Hewan Kurban diturunkan dari alat angkut paling lama 1 (satu) jam setelah tiba di tempat penampungan;
- 2) apabila menggunakan rampa Hewan Kurban dibiarkan turun dengan sendirinya tidak dipaksa, ditarik, dipukul atau dicambuk, dan tidak dibiarkan turun dengan meloncat atau dilempar;
- 3) apabila menggunakan gundukan pasir atau pengurangan ketinggian tanah hewan dituntun agar tidak terjatuh atau terpeleset yang mengakibatkan cedera; dan
- 4) hewan yang terindikasi sakit dipisahkan dari hewan lainnya untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.

b. Pengistirahatan Hewan Kurban

- 1) hewan dikelompokkan sesuai jenis dan ukuran;
- 2) hewan yang cenderung agresif ditempatkan dalam tempat terpisah;
- 3) hewan yang berada lebih dari 12 (dua belas) jam di tempat penampungan, harus diberi makan dan minum;
- 4) tempat penampungan sementara dibersihkan setiap hari;
- 5) dilakukan pengecekan minimal dua kali sehari terhadap kondisi dan kesehatan hewan; dan

- 6) dilakukan Pemeriksaan *ante-mortem* terhadap setiap hewan yang akan disembelih untuk memastikan hewan tidak terjangkit *zoonosis*.
- c. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban Sebelum Disembelih
- 1) Pemeriksaan *ante-mortem* dilakukan terhadap setiap hewan di tempat penampungan sementara;
 - 2) Pemeriksaan dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum hewan disembelih oleh Dokter Hewan atau Paramedik Veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan berwenang;
 - 3) Dalam hal penyembelihan hewan dilakukan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dilakukan Pemeriksaan *ante-mortem* ulang;
 - 4) Hasil Pemeriksaan *ante-mortem* dapat berupa keputusan:
 - a) hewan sehat dan layak dipotong; atau
 - b) hewan ditolak untuk dipotong.
 - 5) Keputusan hewan sehat dan layak dipotong diberi tanda "SL" di daerah pinggul hewan; dan
 - 6) Keputusan hewan ditolak untuk dipotong harus dikeluarkan dan dikembalikan kepada pemilik.
4. Penyembelihan Hewan Kurban
- a. Penyembelihan Hewan Kurban harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan kaidah Kesejahteraan Hewan.
 - b. Penyembelihan Hewan Kurban di RPH-R harus dilakukan oleh juru sembelih halal.
 - c. Penyembelihan Hewan Kurban diluar RPH-R dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang memenuhi syarat:
 - 1) beragama Islam dan sudah akil baligh;
 - 2) memahami tata cara penyembelihan secara syariat; dan
 - 3) memiliki keahlian dalam penyembelihan;
 - d. Kaidah Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) perobohan hewan saat akan disembelih harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak kasar, dibanting, diinjak, ditarik ekor, atau ditarik kepalanya;
 - 2) tata cara perobohan hewan dapat dilakukan dengan menggunakan kotak pengendali (*restraining box*) atau metode tali sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal Health/WOAH*); dan
 - 3) tata cara perobohan sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus dilakukan oleh petugas yang telah terlatih dan mempunyai pengetahuan tentang Kesejahteraan Hewan.
 - e. Persiapan Penyembelihan.
 - 1) hewan sebaiknya tidak diberi pakan 12 (dua belas) jam sebelum penyembelihan, namun tetap diberikan air minum sesuai kebutuhan;
 - 2) hewan yang baru tiba di lokasi penyembelihan dari perjalanan jarak dekat, terlebih dahulu diistirahatkan selama 3 (tiga) jam atau disembelih pada giliran terakhir;

- 3) penggiringan hewan ke tempat penyembelihan dilakukan dengan hati-hati tanpa membuat hewan stres; dan
 - 4) perobohan hewan dilakukan secara baik (ihsan) sehingga hewan tidak stress.
- f. Penyembelihan Hewan Kurban harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan menerapkan Kesejahteraan Hewan. Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
- 1) hewan yang akan disembelih disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat;
 - 2) penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah "Bismillahi Allaahu Akbar atau "Bismillaahir Rahmaanir Rahiim" untuk setiap individu hewan;
 - 3) penyembelihan dilakukan dengan 1 (satu) kali gerakan penyayatan tanpa mengangkat pisau dari leher dan dilakukan secara cepat;
 - 4) penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran pembuluh darah (*vena jugularis* dan *arteri carotis* kanan dan kiri/wadajain), saluran pernafasan (*trachea/hulgum*), dan saluran makanan (*oesophagus/marsi*);
 - 5) adanya pancaran aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hewan yang disembelih dalam keadaan hidup;
 - 6) hewan dibiarkan sampai darah tidak memancar lagi dan hewan benar-benar mati (tidak ada refleks kornea dan denyut nafas) kurang lebih selama 2 (dua) menit serta tidak menyiram dengan air hewan yang sudah disembelih;
 - 7) sebelum hewan mati sempurna dilarang melakukan tindakan apapun terhadap hewan tersebut kecuali terjadi penggumpalan darah pada pembuluh darah yang disayat; dan
 - 8) setelah hewan benar-benar mati, dapat diproses lebih lanjut.
- g. Hewan yang telah mati sempurna dilakukan penanganan sebagai berikut:
- 1) pengikatan saluran makan (*oesophagus*) dan usus bagian belakang (*rectum*) atau anus dengan tali agar isi lambung dan usus tidak keluar;
 - 2) pemisahan kepala dengan tubuh pada persendian tulang leher pertama dan tengkorak;
 - 3) pemisahan kaki depan sampai persendian *carpus* dan pemisahan kaki belakang sampai persendian *tarsus*;
 - 4) penyayatan kulit pada sepanjang dada dan perut, serta bagian medial kaki depan dan kaki belakang;
 - 5) pengulitan pada sepanjang dada dan perut sampai bagian punggung, serta kaki depan dan kaki belakang;
 - 6) pada bagian tuas kaki belakang (*tendo achilles*) diikat pada alat penggantung dan dilakukan penyayatan pada bagian medial rongga perut dan rongga dada;
 - 7) pengeluaran organ rongga perut meliputi lambung, usus, hati, limpa, ginjal dan pengeluaran organ rongga dada meliputi jantung dan paru-paru dilakukan bersamaan dengan proses penggantungan badan hewan yang dilakukan secara perlahan;

- 8) bagian kepala digantung di area pemeriksaan *post-mortem*;
- 9) organ hati, jantung, paru-paru, limpa, dan ginjal yang dikelompokkan sebagai jeroan merah harus ditempatkan pada wadah yang berbeda untuk lambung dan usus yang dikelompokkan sebagai jeroan hijau; dan
- 10) jeroan merah dan jeroan hijau dipindahkan ke tempat pemeriksaan *post-mortem*.

5. Penanganan Produk Hewan Kurban

- a) Pemeriksaan *post-mortem* dilakukan oleh Dokter Hewan atau paramedik di bawah pengawasan Dokter Hewan berwenang terhadap kepala, jeroan merah, jeroan hijau dan karkas.
- b) Dokter Hewan atau paramedik melakukan Pemeriksaan *post-mortem* dan mengambil keputusan.
 - 1) menyayat bagian daging/organ yang dicurigai mengandung agen penyakit *zoonosis*;
 - 2) mengafkir bagian daging/organ yang tidak layak untuk dikonsumsi;
 - 3) mengambil bagian-bagian daging/organ sebagai spesimen untuk pengujian laboratorium;
 - 4) menahan daging yang diduga mengandung agen penyakit *zoonosis* apabila diperlukan dengan cara pengujian cepat (*screening test*); dan/atau
 - 5) memerintahkan dan mengawasi pemusnahan daging/organ, kepala, jeroan yang tidak lulus pemeriksaan *post-mortem* segera pada saat hari yang sama di lokasi pemotongan hewan.
- c) Penanganan produk hewan diatur sebagai berikut:
 - 1) penanganan karkas dan daging harus dilakukan didalam ruangan dengan menggunakan peralatan dan wadah, dan petugas yang berbeda dari penanganan jeroan;
 - 2) jeroan harus ditangani secara terpisah dari daging, mulai saat dikeluarkan dari rongga dada dan rongga perut, dibersihkan, dipotong-potong, diwadahi, dan didistribusikan;
 - 3) petugas yang menangani daging atau jeroan harus menjaga kebersihan tangan, tempat, dan pakaian, serta menghindari tercemarnya daging dan jeroan dari tangan dan bahan yang kotor, seperti air, peralatan, alas daging, dan lalat/serangga;
 - 4) potongan daging dikemas dalam kantong/wadah yang terpisah dari kemasan jeroan;
 - 5) kantong/wadah sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus terbuat dari bahan yang bersih dan tidak toksik;
 - 6) pendistribusian potongan daging dan jeroan harus diusahakan paling lama 4 (empat) jam setelah proses penyembelihan;
 - 7) dalam hal pendistribusian tidak dapat dilakukan kurang dari 4 (empat) jam, daging dan jeroan harus disimpan pada lemari pendingin dengan suhu di bawah 4°C atau dibekukan; dan
 - 8) pendistribusian daging dan jeroan dapat dilakukan secara merata baik langsung maupun tidak langsung melalui Dewan Kemakmuran Masjid kepada orang yang berhak menurut ketentuan syariat Islam.

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Untuk keperluan penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban, penyembelihan dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang secara aspek syariat Islam dibina oleh Dewan Kemakmuran Masjid.
2. Juru sembelih sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara teknis dari aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dibina oleh Dinas bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi penyembelih halal.
3. Pembinaan dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban meliputi pedagang Hewan Kurban, penyembelih/juru sembelih, dan petugas pemotongan hewan, petugas penanganan produk Hewan Kurban serta petugas penanganan limbah Pemotongan Hewan Kurban.
4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam hal:
 - a. resiko penularan penyakit *zoonosis* terhadap kesehatan manusia;
 - b. perlunya Pemotongan Hewan Kurban di RPH-R atau fasilitas pemotongan hewan yang direkomendasikan dan/atau telah mendapat izin;
 - c. penerapan persyaratan halal, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan dalam penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban.
 - d. Pengelolaan sampah/limbah pada penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban.
5. Pengawasan dilakukan untuk memastikan persyaratan aman, sehat, utuh dan halal, sesuai dengan aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan melalui monitoring dan penertiban terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban, mulai dari Tempat Penjualan dan tempat Pemotongan Hewan Kurban, kebersihan dan kesehatan lingkungan, kesehatan petugas penyelenggara Pemotongan Hewan Kurban, dan kendaraan pengangkut Hewan Kurban.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG